



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan. Inspektorat sebagai salah satu entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, neraca ,dan catatan atas laporan keuangan, yang kemudian akan dilakukan konsolidasi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan selain sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Hal yang paling mendasar dalam laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna utama, dan menjelaskan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi yang

dicapai serta juga sebagai perwujudan dari sebuah transparansi, akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Dalam Penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang;
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 Desember 2017 ;
23. Peraturan Daerah Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 Desember 2017 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

25. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN.

1. Neraca
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Laporan Operasional

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Informasi umum

2.1 Dasar pendirian dan struktur Organisasi OPD

Menjelaskan secara ringkas dasar pendirian, atruktur organisasi, SDM yang dimiliki, dan informasi umum lain terkait organisasi.

2.2 Tugas pokok dan Fungsi OPD

Menjelaskan secara ringkas Tugas Pokok dan Fungsi OPD sesuai dengan struktur Organisasi.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Menyajikan realisasi fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan yang dianggarkan pada TA. 2019 dibandingkan dengan target yang ditetapkan (prosentase).

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Menjelaskan lebih lanjut terkait kegiatan yang realisasinya <90%, hambatan dan Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Menjelaskan secara ringkas kebijakan akuntansi untuk masing-masing akun/pos yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan (sesuai dengan perbup tentang kebijakan Akuntansi Daerah. Perbup tentang Pendapatan, Perbup tentang penyajian dan penyusutan Aset Tetap).

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 Neraca

Catatan untuk OPD yang mengakuisisi aset tetap dari OPD yang bubar, atau OPD yang berasal dari gabungan beberapa OPD sebelumnya, agar dapat menyajikan penjelasan yang memadai atas posisi neraca awal, baik terkait aset maupun kewajiban.

5.1.1 Aset

5.1.2 Kewajiban

5.1.3 Ekuitasi

5.2 Laporan perubahan Ekuitasi

5.2.1 Perubahan Ekuitasi

5.3 LRA

5.3.1 Pendapatan LRA

5.3.2 Belanja

5.4 LO

5.4.1 Pendapatan LO

5.4.1 Beban

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Pos Luar Biasa

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Keuangan Di Luar Antar Muka Laporan Keuangan Utama

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya Di luar APBD

Menjelaskan lebih lanjut apabila OPD ada menerima dana/barang yang bersumber dari luar APBD, Misalnya hibah dan lain-lain yang tidak dianggarkan Di APBD.

Bab VII. Penjelasan atas Informasi-Informasi Keuangan Non Keuangan

Menjelaskan lebih lanjut apabila ada kejadian non keuangan yang berpengaruh pada Operasional OPD yang terjadi di tengah tahun, misalnya perubahan struktur organisasi Pergantian pejabat penanggung jawab keuangan, dan lain-lain.

Bab VIII. Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Ringkasan Mutasi Aset Tetap
2. Ringkasan saldo Persediaan
3. Ringkasan Piutang
4. Ringkasan Contra Post



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB II
INFORMASI UMUM

2.1. Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi OPD

Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan yaitu Buntut Bali adalah Instansi Teknis di bidang Pemerintahan yang merupakan kepanjangan tangan Bupati Katingan di bidang Pemerintahan. yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2008.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan terdiri :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Sekretariat, membawahkan;
4. a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Kasi Tata Pemerintahan;
6. Kasi Pembangunan;
7. Kasi Trantib;
8. Kasi PMD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional;

Jumlah pegawai 21 orang terdiri PNS 19 orang dan honorer/kontrak 02 orang, terinci seperti pada tabel berikut :

Tabel 1
Data Pegawai Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan
Menurut Tingkat Pendidikan
per 31 Desember 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2/ Pasca Sarjana	2 Orang
2	S1/ Sarjana	4 Orang
3	D III/ Diploma	1 Orang
4	SLTA	10 Orang
5	SLTP	1 Orang

Tabel 2
Data Tenaga Honor/ kontrak Kantor Camat Pulau Malan
Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan
per 31 Desember 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1/ Sarjana	Tidak Ada
2	D III	Tidak Ada
3	SLTA	2 Orang
4	SLTP	Tidak ada



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dalam Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2011 tentang indikator kinerja utama ditetapkan sasaran dan indikator-indikator kinerjanya yaitu :

Sasaran 1 Terwujudnya kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib, aman dan lancar.

Indikator kinerjanya adalah persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparaturnya secara tepat waktu.

Sasaran 2 Terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pembangunan berdasarkan basis data yang akurat up to date dan on line

Indikator kinerjanya adalah

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- b. Persentase kasus pengadaan masyarakat yang dituntaskan

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2018	Capaian 2019
Jumlah APK dan APM di Kecamatan	95,32%	95.32%	95.32%
Jumlah Keluarga kurang Gizi menurun di setiap Desa	23 orang	23 orang	15 orang
Jumlah pengangguran di setiap Desa	275 orang	250 orang	250 orang
Presentase Desa yang bebas sampah berserakan dan pencemaran lingkungan	6,30 %	6,30 %	6,30 %
Presentase rumah tinggal yang sesuai RTBL	30 %	30 %	30 %
Jumlah kelompok usaha aktif di setiap Desa yang anggotanya berbeda	25 klpk	10 klpk	10 klpk
Presentase jumlah dana yang bergulir yang kembali di setiap Desa	15 Klpk	15 Klpk	15 Klpk
Presentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan sertifikat lahan di setiap	75 %	65 %	65 %

Desa			
Presentase DesaKelurahan yang memiliki batas wilayah yang jelas	95%	95 %	95 %
Kondisinya wilayah Kecamatan	80 %	90 %	90 %
Presentase Aparatur yang memiliki kompetetensi sesuai bidangnya	80 %	80 %	80 %
Presentase pelanggaran disiplin pegawai	3 %	3 %	2 %
Persentase kelengkapan data secara Up-to-Date dan akurat	80 %	80 %	80 %
Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu	80 %	80 %	80 %
Persentase pencapaian target kinerja	90 %	90 %	90 %
Aparatur dan Masyarakat	80 %	80 %	80 %

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Kecamatan Pulau Malan adalah Unsur perangkat daerah yang bertugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Katingan.

Tugas Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati Katingan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kecamatan Pulau Malan
3. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang di butuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah
4. Membina pembangunan masyarakat Desa/kelurahan yang meliputi pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
5. Membina kehidupan kemasyarakatan
6. Membina ketentraman dan ketertiban
7. Membina pelayanan umum

8. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Sektoral Desa/Kelurahan
9. Mengkoordinasikan kegiatan atas kegiatan Instansi Vertikal dengan dinas Daerah dan Instansi terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Belanja Daerah **Rp. 3.768.388.615,00;**

Anggaran Belanja Perubahan dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.768.388.615,00; realisasinya mencapai jumlah sebesar Rp. 3.403.029.701,00 atau sebesar (+)90,30 % dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Tidak langsung *Rp. 2.864.277.615,00*

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.730.383.825,- dari Anggaran sebesar Rp. 2.864.277.615,- atau sebesar 95,33 %. Ada penambahan Pegawai Negeri Sipil serta dilantik menjadi Eselon IVa dan eselon IVb

B. Belanja Langsung *Rp. 904.111.000,00*

- Belanja Pegawai Non PNS terealisasi sebesar Rp. 77.050.000,00 dari Anggaran sebesar Rp. 93.636.000,00 atau sebesar 82,29 %,
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 496.095.876,00,- dari Anggaran sebesar Rp. 684.325.000 atau sebesar 72,49 %.
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 99.500.000,00 dari Anggaran sebesar Rp. 126.150.000,00 atau sebesar 78,87 %.

C. Defisit terealisasi *Rp. 3.264.869.701,00*

Anggaran Rp. 3.768.388.615,00,- atau 86,64 %. Anggaran di Bulan Desember 2019 yaitu di Belanja Tidak Langsung sudah mencapai 92,81 % Gaji Pegawai PNS Kantor Camat Pulau Malan dan di Belanja Langsung yaitu Belanja Barang dan Jasa mencapai 63,41 %, Belanja Pegawai Non PNS mencapai 78,01 % dan Belanja Modal mencapai 78,87 % untuk Bulan Desember 2019.

D. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar *Rp. 0,00.*

E. Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 0,00.

F. Sisa Lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp. 90,30 %.

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung. Dari gambaran di atas terlihat bahwa masing-masing jenis belanja tidak melampaui kredit anggaran, atau terealisasi sebesar 90,30 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target yang mana tolak ukurnya adalah perbandingan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Beberapa hambatan realisasi belanja antara lain sebagai berikut :

Bidang Belanja

- 3.1.1 Lambatnya proses Kegiatan Pelaksanaan Keuangan untuk Realisasi anggaran yang menyebabkan belum terlealisasi Keuangan yaitu, Kegiatan pengadaan pembelian Baju PDH dan pengadaan Baju untuk PKK, sehingga tidak terlealisasi di Tahun Anggaran 2019.
- 3.1.2 Anggaran Dana masih tersedia sampai bulan Desember 2019 dan Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan dengan lancar sampai bulan Desember 2019, Laporan Realisasi keuangan sudah berhasil, walaupun di pertengahan Tahun berjalan .



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Maka dari spesialisasi tugas dan tanggung jawab di atas, PPK-SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada SKPKD sebagai entitas pelaporan untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Entitas Pelaporan Keuangan

1. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Entitas akuntansi keuangan secara keseluruhan melekat pada Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, PPTK dan Pelaksana Kegiatan lainnya.

4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diatur kembali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Anggaran 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. **Basis Akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.
- b. **Transaksi Penerimaan Kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- c. **Bagian Kas Untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari

Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi, tapi diakui sebagai sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. **Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Prinsip Nilai Perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat di verifikasi.

2. Prinsip Realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

3. Prinsip Substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

4. Prinsip Periodisitas (*Periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

5. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

6. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau pencatatan atas laporan keuangan.

7. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*)

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Katingan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan tentang pengelola keuangan daerah yang lainnya. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan keuangan. Kebijakan yang diambil tersebut sekurang kurangnya memuat :

- a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
- b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset. Kebijakan harga perolehan itu sendiri merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap. Sedangkan kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. Kebijakan akuntansi yang penting disajikan adalah sebagai berikut :

1). Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

2). Pos-Pos Neraca

Kebijakan akuntansi terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana yang diterapkan dalam penyusunan neraca ini adalah sebagai berikut :

3). Kas

Kas di Bendahara adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan.

4). Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b. Piutang terdiri atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain yang diakui kewajiban yang belum diselesaikan.
- c. Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- d. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

5) Persediaan Barang Pakai Habis / Material

- a. Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Persediaan barang pakai habis/material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki dan suku cadang kendaraan/alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja dan sebagainya.
- c. Persediaan barang pakai habis/material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- d. Persediaan barang pakai habis/material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- e. Persediaan barang pakai habis/material dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- f. Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan persediaan barang pakai habis/material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Neraca

Aset

1. Aset Lancar **Rp 0,00**

Aset lancar terdiri dari persediaan pada 31 Desember 2019, sesuai hasil inventarisasi, Seluruh persediaan berasal dari dan hasil pengadaan Sekretariat Daerah dengan rincian seperti pada lampiran I .

2. Aset Tetap **Rp. 6.560.659,76**

Perhitungan nilai aset tetap Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan merupakan hasil dari inventarisasi aset tahun 2019 dengan data sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember Tahun 2019	:	1.729.948.669,14
Saldo Awal Tahun 2018	:	1.736.509.328,90
Penyusutan Aset Tetap	:	(6.560.659,76)
di aset tetap adanya penyusutan		

2.1 Tanah **Rp.303.720.000,00**

Nilai tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp.303.720.000,00 Tanah yang terdaftar di KIB A Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan ini mempunyai luas 35.289.20 m² berlokasi di Buntut Bali. Bukti kepemilikan atas tanah tersebut sedang dalam proses pembuatan oleh Bagian Aset dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

2.2 Peralatan dan Mesin **Rp. 668.279.066,66**

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 676.329.066,66 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 58.0279.066,66 atau dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tetap	Nilai Per 31 Desember 2019
1	Tanah	303.720.000,00
2	Peralatan dan mesin	676.329.066,66
3	Gedung dan Bangunan	855.760.979,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(635.274.903,28)
	Jumlah Aset Tetap	1.200.535.142,38
7	Dana Cadangan	0,00
8	Aset-aset Lainnya	529.413.526,76
	Jumlah Aset	1.729.948.669,14

2.3 Gedung dan Bangunan Rp.855.760.979,00.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.855.760.979,00 dan 2018 sebesar Rp.855.760.979,00. Gedung dan Bangunan yang terdaftar di KIB C Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan .

2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00,-

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018.

2.5 Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00,-

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00,- dan 2018 sebesar Rp. 0,00,- Aset tetap berupa buku ini terdaftar pada KIB E Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan

2.6. Dana Cadangan Rp. 0,00

Nilai Dana Cadangan Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 0,00

2.7. Aset Lainnya Rp. 529.413.526,76

Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 529.413.526,76 dan 2018 sebesar Rp. 529.413.526,76 ,- Aset Lainnya berupa buku ini terdaftar pada Daftar Aset Lainnya Kantor Camat Pulau Malan, Kabupaten Katingan.

Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Urusan Pemerintah : 4. 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Unit Organisasi : 4. 01. 15		Kecamatan Pulau Malan	
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 15. 01		Kecamatan Pulau Malan	
Kd Rek	Uraian	2019	2018
1.	ASET		
1. 1	ASET LANCAR		
1. 1. 1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1. 1. 2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1. 1. 3	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1. 1. 4	Piutang	0,00	0,00
1. 1. 5	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
	Persediaan		
1. 2	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
1. 2. 1	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1. 2. 2	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Investasi Permanen	0,00	0,00
1. 3	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1. 3. 1			
1. 3. 2	ASET TETAP		
1. 3. 3	Tanah	303.720.000,00	303.720.000,00
1. 3. 4	Peralatan dan Mesin	676.329.066,66	580.279.066,66
1. 3. 5	Gedung dan Bangunan	855.760.979,00	855.760.979,00
1.3.6	Jalan,Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00
1. 3. 7	Aset Tetap lainnya	0,00	0,00
	Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1. 4	Akumulasi Penyusutan	(635.274.903,28)	(532.664.243,52)
1. 4. 1	JUMLAH ASET TETAP	1.200.535.142,38	1.207.095.802,14
	DANA CADANGAN	0,00	0,00
1. 5	Dana Cadangan	0,00	0,00
1. 5. 1	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	
1. 5. 2	ASET LAINNYA	0,00	
1. 5. 3	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
1. 5. 4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1. 5. 5	Aset Tetap Berwujud		
	Aset Lain-Lain	529.413.526,76	529.413.526,76
	JUMLAH ASET LAINYA	529.413.526,76	529.413.526,76
	JULMAH ASET	1.729.948.669,14	1.736.509.328,90
2.	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1. 1	Utang Perhitungan Pihak ketiga (PPK)	0,00	0,00
2.1. 2	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1. 3	Utang Pajak	0,00	0,00
2.1. 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1. 5	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00
	Utang Beban	0,00	0,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
2.1. 6	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
2. 2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
2.2. 1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2. 2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
	EKUITAS	1.729.948.669,14	1.736.509.328,90
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.729.948.669,14	1.736.509.328,90

5.1.1 Aset

Aset tetap adalah aset bewujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dengan nilai yang material. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Aset tetap bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (*depreciation*), pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap. Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aset tetap.

a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, tanah angkutan darat, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan, perlu diungkapkan bahwa bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan meliputi jalan, jembatan dan lain-lain sejenisnya. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan air meliputi waduk, pintu air, saluran irigasi dan lain-lain sejenisnya. Bangunan air (Irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.

e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet/intranet, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya. Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

f. Bangunan Gedung

Bangunan gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris dan pajak.

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola jika ada.

g. Bangunan Monumen

Bangunan monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya. Bangunan monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.

h. Alat-alat Berat

Alat-alat berat meliputi alat-alat berat darat, alat-alat berat apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya. Alat-alat besar diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat tersebut sampai dengan siap untuk digunakan.

i. Alat-alat Angkutan

Alat-alat angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan air bermotor, alat angkutan air tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya. Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

j. Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Ukur

Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin dan lain-lain sejenisnya. Alat bengkel dan alat ukur diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi

dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan

k. Alat Pertanian

Alat pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen, penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan rumah tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja, almari, kursi dan lain-lain sejenisnya. Alat-alat kantor dan rumah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

m. Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat-alat studio dan alat komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya. Alat-alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

n. Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan kandungan, alat kedokteran penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya. Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

o. Alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya. Alat laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

p. Buku dan Perpustakaan

Buku dan perpustakaan meliputi buku-buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan lain sejenisnya. Buku dan perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

q. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

Barang bercorak kesenian/kebudayaan meliputi barang-barang bercorak kebudayaan, alat-alat olahraga dan lain-lain sejenisnya. Barang bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan

r. Hewan / Ternak dan Tumbuhan

Hewan/ternak dan tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya. Hewan/ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

s. Alat Keamanan

Alat keamanan meliputi alat-alat keamanan dan lain-lain sejenisnya. Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipergunakan.

5.1.2. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi . Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa

penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan dana cadangan antara lain klarifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

5.1.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- b. *Built Operate Transfer* (BOT), *Built Transfer Operate* (BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO) merupakan pemanfaatan barang kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas di atas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana yang lain, berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati. Pengakuan atas BOT, BTO, dan KSO berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut dibangun, biaya pembangunan yang tercantum diperjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang obyektif atau berdaya uji.

Bangunan dalam Pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pengerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, Unit penanggungjawab bangunan dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lain-lain Aset di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

5.1.3. Kewajiban

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi,

pengakuan, penilaian dan pengungkapan utang. Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Utang jangka pendek adalah utang yang harus di bayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, antara lain berupa bagian lancar utang jangka panjang dan hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Kewajiban jangka pendek diakui sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi. Utang jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang jika sudah ada ketetapanannya.

b. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- 1) Kewajiban yang berasal dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- 2) Utang Bunga merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus di bayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi
- 3) Utang Belanja merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah dibebankan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- 4) Utang Pajak merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun

pajak yang telah dipungut oleh pemerintah belum disetorkan ke KPKN

- 5) Pendapatan Diterima Dimuka merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening pendapatan Diterima Dimuka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi namun telah dilakukan penerimaan kas. Sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan.

Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

5.1.4. Ekuitas

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Rp. 0,00,-

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019. Seluruhnya berupa cadangan persediaan senilai Rp.0,00,-

b. Ekuitas Dana Investasi

Rp. 1.729.948.669,14,-

Ekuitas Dana Investasi merupakan nilai investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) per 31 Desember 2019 .

- Seluruhnya berupa diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 1.729.948.669,14,-

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

c. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aset yang berasal dari investasi dan dana cadangan.

Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan lainnya.

Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam laporan keuangan terdiri atas:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
- 2) Cadangan untuk Piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
- 3) Dana yang harus disediakan untuk utang jangka pendek adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nominal utang jangka panjang.
- 4) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek adalah perkiraan lawan ekuitas umum. Yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2019. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran 2019
- 5) Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa aset lain-lain pada perusahaan milik daerah.
- 6) Diinvestasikan dalam bentuk aset daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap pada perusahaan milik daerah.

d. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aset tetap.

Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang diberikan selama periode berjalan.

e. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aset yang dicadangkan.

Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer ke dalam periode berjalan.

Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana cadangan diantaranya:

- 1). Peruntukan batasan, dan jenis investasi dan cadangan.
- 2). Jenis Ekuitas Dana Cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019
Dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4.01	Adminitrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4.01.15	Kecamatan Pulau Malan
Sub Unit Organisasi	: 4.01.15.01	Kecamatan Pulau Malan
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	1.736.509.328,90	1.711.322.199,23
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.409.590.360,76)	(2.937.612.086,79)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	65.987.047,89
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.403.029.701,00	2.896.812.168,57
EKUITAS AKHIR	1.729.948.669,14	1.736.509.328,90

5.3 Laporan Realisasi Anggaran
BELANJA

Rp. 3.768.388.615,00

Anggaran Belanja Daerah Kantor Camat Pulau Malan Tahun Anggaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.768.388.615,00,- terealisasi Rp. 3.403.029.701,00- terdiri dari :

1) **Belanja Pegawai** **Rp.3.017.913.615,00**

Anggaran Belanja Pegawai Per 31 Desember Tahun 2019 sebesar Rp.3.017.913.615,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.780.433.825,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Tidak Langsung	2.864.277.615,00
- Belanja Pegawai Langsung	153.636.000,00
Jumlah	3.017.913.615,00

2). **Belanja Barang dan Jasa**

Anggaran belanja barang dan jasa Per 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 684.325.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 496.095.876,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Belanja Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	4.183.876,00
2	Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.750.000,00
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.359.000,00
4	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.903.000,00
5	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00
6	Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.037.000,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.807.500,00
8	Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1.418.000,00
9	Belanja Perlengkapan rumah tangga	7.725.000,00
10	Belanja Penyediaan Makanan dan Minuman	34.004.000,00
11	Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	62.154.000,00
12	Belanja Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	204.410.000,00
13	Pembinaan Non PNS Belanja Materai	200.000,00
14	Belanja Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan	4.000.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18.126.500,00

No	Uraian	Jumlah Anggaran
16	Belanja Pembinaan Mental Spritual Masyarakat Kecamatan.	62.253.000,00
17	Belanja Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan	15.000.000,00
18	Belanja Pembinaan Paskibraka Kecamatan	10.455.000,00
19	Belanja Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Festival Seni dan Budaya	10.820.000,00
JUMLAH		496.095.876,00

2) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 126.150.000,00 terealisasi Rp.99.500.000,00 seluruhnya adalah belanja modal peralatan gedung kantor

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran per 31 Desember 2019 sebesar RP. 3.768.388.615,00,00 realisasi sebesar Rp. 3.403.029.701,00.

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Periode : 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

Nomor Urut	Uraian	SALDO 2019	SALDO 2018	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			

Nomor Urut	Uraian	SALDO 2019	SALDO 2018	Lebih/Kurang
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA	3.409.590.360,76	2.937.612.086,79	471.978.273,97
2.1	BELANJA OPERASI	3.409.590.360,76	2.937.612.086,79	471.978.273,97
2.1.1	Belanja Pegawai	2.807.433.825,00	2.482.983.490,00	324.450.335,00
2.1.2	Belanja Barang	496.095.876,00	354.518.002,00	141.577.874,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	102.610.659,76	100.010.594,79	2.600.064,97
2.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
2.1.9	Beban Lain-lain	3.450.000,00	100.000,00	3.350.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	99.500.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	97.500.000,00	5.000.000,00	92.500.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.000.000,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.200.535.142,38	0,00	0,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	529.413.526,76	0,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFER	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.409.590.360,76	2.937.612.086,79	471.978.273,97
	SURPLUS/DEPISIT	(3.409.590.360,76)	(2.937.612.086,79)	(471.978.273,97)
3	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
3.1	PENERIMAAN DAERAH			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETO			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(3.409.590.360,76)	(2.937.612.086,79)	(471.978.273,97)



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN
DI LUAR ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya Di Luar APBD Tidak ada.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penyajian atas informasi-informasi non keuangan berikut memuat hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan ini, hal-hal tersebut antara lain yaitu :

- 1). Entitas pelaporan dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah juga menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008.
- 2). Lokasi perkantoran Kantor Camat Pulau Malan yaitu terletak pada Desa Buntut Bali dan lokasi tersebut sangat strategis jauh dari kemungkinan banjir.
- 3). Dengan luas kantor yang seperti sekarang ini dinilai kurang layak dan kurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN PULAU MALAN

Jl. Tangking Bali No. 65 Buntut Bali. Telp. (0536) 4044501

BAB VIII
PENUTUP

Perlu kami tekankan bahwa nilai persediaan akhir tahun kami ungkapkan dalam laporan keuangan ini meskipun itu merupakan pemberian dari dan hasil pengadaan Sendiri. Untuk pengelola persediaan perlu dibuat kebijakan akuntansi untuk menetapkan entitas mana yang harus mencatat dan melaporkannya. Demikian pula perlu dibuat kebijakan mengenai pengelolaan dan kebijakan akuntansi untuk aset tetap yang mudah berpindah tangan antar SKPD. Hal itu untuk menghindari baik tidak tercatatnya maupun tercatatnya secara ganda aset tersebut.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realisasi dari kebijaksanaan dan Peraturan yang sudah ditetapkan melalui penetapan / pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-undang juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan kepada Bupati Katingan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Cq. Bagian Akuntansi, sehingga dengan demikian Bupati dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaa anggaran 2019 tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan dapat diwujudkan, walaupun untuk itu telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Demikian Laporan Perhitungan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan Per 31 Desember Tahun 2019 beserta Catatan Atas Laporan Keuangan diajukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Cq. Kepala Bagian Akuntansi sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak terutama dari Panitia Anggaran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapan banyak terimakasih.